

**PENGARUH PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI
SUMATERA UTARA PERIODE
2015-2019**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : NINDI RANI AYUVITRA TANJUNG
NPM : 1605170080
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NINDI RANI AYUVITRA TANJUNG
NPM : 1605170080
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2015-2019

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak, CA)

Panitia Ujian

Ketua

(H. GANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



Assoc. Prof. DR. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NINDI RANI AYUVITRA TANJUNG
N.P.M : 1605170080
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2015-2019

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(EKA NURMALA SARI, S.E., M.M., M.Si.)



UMSU
 Mengajar untuk Pemertahanan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

nama Mahasiswa : Nindi Rani Ayuvitra Tanjung
 NIM : 1605170080
 Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	penyusunan lebih di lapangan, cek data to hok ada pengaruh + deskripsi data buat perbandingan	23/21	3/1
Bab 5	berpikir kembali lagi, saran luas personal	24/21	2/1
Daftar Pustaka	mentaleg	24/21	3/1
Persetujuan Sidang Meja Ilmiah	—		

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, April 2021
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nindi Rani AyuVitra Tanjung
 NPM : 1605170080
 Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	hasil deskripsi data berdasarkan variabel dan label yang terkandung, grafik sebagai variabel	15/6/21	2/
Bab 5	- perilaku yang hetero dan homogen, gambar mengenai perilaku bisa diperlihatkan dengan tabel dan gambar - pengantar - dan lain-lain	15/6/21	2/
Daftar Pustaka	- dan lain-lain - dan lain-lain	15/6/21	2/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juni 2021

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nindi Rabi Ayuvitra Tanjung
PM : 1705170080
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa lebih perhitungan anggaran terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	—		
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Dewan Meja Hijau	ACC draft Skripsi lengkap dan selang terus	29/6/21	

Medan, Juni 2021

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindi Rani Ayuvitra Tanjung
NPM : 1605170080
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang
Dipisahkan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap
Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di
Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data perusahaan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari data-data yang sah yang ada di perusahaan tempat saya melaksanakan riset.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, September 2021
Saya yang menyatakan



10000
METRA
TAMPA
85296A,00435057151

Nindi Rani Ayuvitra Tanjung

ABSTRAK**PENGARUH PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI
SUMATERA UTARA PERIODE
2015-2019**

Oleh

NINDI RANI AYUVITRA TANJUNG**1605170080****email: tanjungnindy07@gmail.com**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah, Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Anggaran Belanja Daerah, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sisa lebih perhitungan anggaran terhadap Anggaran Belanja Daerah, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa lebih perhitungan anggaran terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Ada pengaruh antara Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal, Tidak ada pengaruh antara Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Anggaran Belanja Modal. Ada pengaruh antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Anggaran Belanja Modal. Ada pengaruh Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan SiLPA terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.. Hasil dari nilai *R-Square* diketahui bernilai 73,2% artinya menunjukkan bahwa sekitar 26,8% variabel Belanja Modal (Y) dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan SiLPA, Sisanya 26,8% belanja modal dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Anggaran Belanja Daerah

ABSTRACT

INFLUENCE OF LOCAL TAXES, RESULTS OF MANAGEMENT OF SEPARATED AREA AND RESISTANCE OVER BUDGET CALCULATION ON THE REGIONAL EXPENDITURE BUDGET IN LOCAL GOVERNMENTS IN THE PROVINCENORTH SUMATERA PERIOD 2015-2019

By

**NINDI RANI AYUVITRA TANJUNG
1605170080
email: tanjungnindy07@gmail.com**

The purpose of this study is to test and analyze the effect of local taxes on the regional budget, to test and analyze the effect of the results of separated regional management on the regional budget, to test and analyze the effect of the remaining over budget calculations on the regional budget, to test and analyze the effect of Regional Taxes, Results of Separated Regional Management and the remainder of the budget calculation against the Regional Expenditure Budget at the Regional Government in the Province of North Sumatra for the 2015-2019 period. This study uses a quantitative approach. The analysis technique used in this research is multiple linear analysis technique. The results of this study indicate that there is an influence between Regional Taxes on the Capital Expenditure Budget, there is no influence between the Results of Separated Regional Management on the Capital Expenditure Budget. There is an influence between the Remaining Budget Calculation of the Capital Expenditure Budget. There is an influence of the Effect of Regional Taxes, Results of Separated Regional Management and SiLPA on the Capital Expenditure Budget of the Regional Government in the Province of North Sumatra for the 2015-2019 Period. The results of the R-Square value are known to be worth 73.2%, meaning that it shows that around 26.8% Capital Expenditure variable (Y) is influenced by Regional Tax, Results of Separated Regional Management and SiLPA, the remaining 26.8% of capital expenditure is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Regional Taxes, Results of Separated Regional Management and the Remaining Budget Calculation, Regional Expenditure Budget

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa lebih perhitungan anggaran terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Lindung Tanjung** dan Ibu **Halimah** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan

spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Assoc, Prof, Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, AK, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Buat seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Buat seluruh teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Februari 2021

Penulis

NINDI RANI AYUVITRA TANJUNG
NPM. 1605170080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Uraian Teoritis	13
2.1.1 Anggaran Belanja Daerah.....	13
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Belanja Daerah.....	13
2.1.1.2 Jenis-jenis Belanja Daerah.....	16
2.1.1.3 Peranan Belanja Daerah.....	18
2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah	20
2.1.2 Pajak Daerah.....	24
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	24
2.1.2.2 Jenis-JenisPajak Daerah	26
2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan....	32
2.1.3.1 Tinjauan Umum Keuangan Daerah	32
2.1.3.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	
yang Dipisahkan	33
2.1.3.3 Modal dan Kekayaan BadanUsaha Milik	
Daerah (BUMD).....	35
2.1.3.4 Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).	38
2.1.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	40
2.1.4.1 Pengertian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	40
2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi SiLPA.....	42
2.2 Penelitian yang Rekevan.....	45

2.3 Kerangka Berfikir	47
2.4 Hipotesis Penelitian	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Definisi Operasional	54
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Populasi dan Sampel.....	56
3.5 Sumber Data.....	58
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.7 Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Hasil Penelitian	66
4.2 Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anggaran Belanja Daerah Kabupaten di Provisini Sumatera Utara Periode 2015-2019	5
Tabel 1.2 Data Pajak Daerah Kabupaten di Provisini Sumatera Utara Periode 2015-2019.....	6
Tabel 1.3 Data Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten di Provisini Sumatera Utara Periode 2019-2020.....	7
Tabel 1.4 Data Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di Provisini Sumatera Utara Periode 2015-2019.....	8
Tabel 2.1 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota	31
Tabel 2.2 Review Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1 Defenisi Operasional	54
Tabel 3.2 Rincian Waktu Penelitian	55
Tabel 3.3 Populasi Penelitian	56
Tabel 3.4 Sampel Penelitian	58
Tabel 4.1 Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Anggaran Pemerintah Daerah di Provisini Sumatera Utara Periode 2015-2019.....	67
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4.3 Hasil Regresi Linier Berganda.....	75
Tabel 4.4 Hasil Uji t (Parsial)	77
Tabel 4.5 Hasil Uji- F (Simultan)	80
Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	53
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	74
Gambar 4.2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Sumatera Utara Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND) kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatera sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks karesidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh.

Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah sering disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik untuk provinsi maupun kota/kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. (Ardhian Sheila Nuarisa, 2013)

Belanja Modal merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi. Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya (Mardiasmo, 2013). Menurut Paragraf 39 PSAP 02 menyebutkan indikator belanja menurut ekonomi (jenis belanja) dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain atau tidak terduga.

Pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik mempunyai upaya yaitu salah satunya dengan adanya pergeseran komposisi belanja. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk menambah asset tetap.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/ retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan pinjaman Daerah. Tiga sumber tersebut langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Halim, 2014).

Pengelola keuangan pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini, “peneliti membatasi objek penelitian dengan hanya melingkupi pajak daerah dan retribusi daerah. hal ini dikarenakan dua komponen penyumbang pendapatan asli daerah terbesar adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dua komponen tersebut diharapkan telah mewakili komponen Pendapatan Asli Daerah (Sianturi, 2014).

Pemerintah daerah dalam meningkatkan pengalokasian belanja daerah, maka diperlukan pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat baik kontribusi wajib maupun tidak. Pendapatan tersebut adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public (Mustaqiem, 2015).

Pajak daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar jumlah pajak daerah maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah tingkat pajak daerah yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari Laporan APBD periode 2015-2019. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan belanja daerah.

Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dimana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utamaguna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, meskipun setiap daerah mempunyai kemampuan atau potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbeda-beda. (Legrenzi, G., & Milas, 2001) menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama tax-spend hypothesis.

Adanya peningkatan pada Pajak Daerah diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran Belanja Daerah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat serta meningkatkan kemandirian daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut (Prakoso, 2015) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari

BPD, Perusahaan Daerah, Deviden BPR-BKK dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga (dalam Rupiah).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran. Jika belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka otomatis SiLPA ditahun tersebut akan besar. Maka dari itu SiLPA berpengaruh dengan belanja modal. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain. Selisih antara pendapatan di satu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan surplus atau defisit. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja dan transfer, sedangkan jika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja dan transfer maka akan terjadi deficit (Ardhani:2011).

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara, penulis mengambil 10 Kabupaten untuk dijadikan objek penelitian. Berikut ini adalah anggran pendapatan belanja modal Kabupatendi provinsi sumatera utara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Anggaran Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019

No	Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Asahan	1,667,941,953,825	1,550,420,215,474	1,594,700,489,644	1,685,287,025,407	1,769,052,940,640
2	Kab. Dairi	1,113,493,269,000	1,125,323,136,600	1,156,001,359,300	1,192,859,458,000	1,222,779,570,000
3	Kab. Deli Serdang	3,529,117,634,226	3,497,039,137,164	3,766,358,253,124	4,016,480,823,937	3,978,483,270,425
4	Kab. Karo	1,697,070,486,153	2,016,804,101,219	1,404,270,116,711	1,554,260,122,211	1,379,111,962,496
5	Kab. Labuhanbatu	1,276,600,439,436	1,357,678,632,932	1,386,434,351,725	1,548,782,795,200	1,489,550,523,425
6	Kab. Langkat	1,826,780,692,970	2,238,385,764,148	1,832,309,558,986	1,817,053,849,623	1,937,536,354,159
7	Kab. Mandailing Natal	1,586,762,381,772	1,563,819,372,565	1,562,169,384,565	1,708,323,891,465	1,694,178,414,691
8	Kab. Nias	897,819,234,639	884,079,808,591	889,844,186,226	834,855,467,151	861,757,960,476
9	Kab. Simalungun	2,218,399,016,011	2,304,907,688,629	3,156,679,451,580	2,423,685,403,258	2,340,664,187,442
10	Kab. Tapanuli Selatan	1,234,945,251,692	1,191,928,498,270	1,259,997,958,244	1,475,030,949,305	1,542,235,575,060
11	Kota Binjai	985,607,494,365	849,443,122,216	948,180,431,992	910,979,480,197	974,150,762,801

12	Kota Medan	5,203,526,015,404	4,409,065,482,201	5,238,966,379,116	5,518,768,106,206	6,098,219,576,678
13	Kota Pematang Siantar	1,043,772,390,482	869,993,438,966	977,912,719,161	1,005,078,666,257	955,616,676,600
14	Kota Sibolga	699,788,640,925	615,863,827,563	641,751,416,580	647,686,424,884	719,125,794,613
15	Kota Tanjung Balai	673,854,594,007	604,913,166,676	625,773,050,228	713,313,296,388	672,619,944,688
16	Kota Tebing Tinggi	715,614,780,080	711,618,469,446	704,172,428,178	610,446,000,905	600,925,434,000
17	Kota Padang Sidempuan	710,814,019,380	710,814,019,380	824,600,515,670	885,452,087,050	600,925,434,000
	Total	1,593,053,429,080	1,558,946,934,238	1,645,301,297,119	1,679,314,343,967	1,696,290,257,776

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa bahwa terjadi peningkatan anggaran belanja modal pada tahun 2016 total belanja modal 17 Daerah provinsi Sumatera utara yaitu Rp. 1,593,053,429,080. Pada tahun 2017 menurun yaitu sebesar Rp. 1,558,946,934,238. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp. 11,645,301,297,119. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan anggaran belanja modal sebesar Rp. 1,679,314,343,967 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan anggaran belanja modal sebesar Rp. 1,696,290,257,776.

Naik turunnya Anggaran Belanja Daerah dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai. Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja daerah. Terlebih lagi rendahnya penyerapan OPD sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Berikut ini data Pajak Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pajak Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
Periode 2015-2019

No	Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Asahan	42.930.449.467	39.233.007.558	43.547.841.016	54.164.101.016	63.340.000.000
2	Kab. Dairi	8.766.000.000	9.266.000.000	14.211.500.000	14.372.000.000	17.706.000.000
3	Kab. Deli Serdang	487.186.468.000	484.520.000.000	660.622.000.000	940.882.220.000	949.025.000.000
4	Kab. Karo	30.518.010.000	40.794.923.500	40.794.923.500	45.222.135.500	41.696.170.300
5	Kab. Labuhanbatu	62.700.000.000	49.550.000.000	49.550.000.000	52.550.000.000	57.700.000.000
6	Kab. Langkat	45.458.000.000	50.056.000.000	57.560.000.000	61.942.000.000	69.586.254.380

7	Kab. Mandailing Natal	19.330.000.000	20.267.538.000	22.362.095.600	25.449.689.855	25,541,570,691
8	Kab. Nias	4.547.870.000	5.005.000.000	5.155.000.000	5.382.089.251	5,550,000,000
9	Kab. Simalungun	50.525.000.000	75.350.000.000	98.950.000.000	98.000.000.000	99,000,000,000
10	Kab. Tapanuli Selatan	27.940.052.000	17.370.628.628	19.536.571.066	45.018.686.000	42,206,530,210
11	Kota Binjai	14,564,668,847	36,125,021,500	20,758,371,422	55,073,248,076	58,018,286,830
12	Kota Medan	431,607,201,585	1,380,127,546,952	487,272,595,407	1,727,098,260,569	1,944,854,217,033
13	Kota Pematang Siantar	16,176,242,720	38,200,000,000	20,834,089,941	45,815,000,000	50,875,000,000
14	Kota Sibolga	2,862,779,371	7,965,376,649	3,973,358,996	10,394,296,173	11,526,360,575
15	Kota Tanjung Balai	3,665,283,103	11,658,500,000	5,668,518,647	14,000,000,000	14,000,000,000
16	Kota Tebing Tinggi	10,027,588,944	21,357,000,000	13,671,551,482	27,740,000,000	30,690,000,000
17	Kota Padang Sidempuan	5,611,406,771	15,032,779,855	7,464,845,083	18,658,547,515	19,625,327,861
	Total	69,216,453,043	215,780,889,279	79,949,047,283	271,257,221,762	205,937,689,287

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa bahwa terjadi peningkatan pajak daerah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 215,780,889,279. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp. 79,949,047,283. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pajak daerah sebesar Rp. 271,257,221,762 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan pajak daerah sebesar Rp. 205,937,689,287. Turunnya penerimaan pajak daerah dikarenakan menurunnya kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Meningkatnya pajak daerah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Berikut ini data Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
Periode 2019-2020

No	Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Asahan	4,399,811,559	4,399,811,559	5,452,039,042	9,146,601,279	9,146,601,279
2	Kab. Dairi	7,026,751,000	10,029,770,338	13,191,278,300	13,500,000,000	12,500,000,000
3	Kab. Deli Serdang	18,000,000,000	19,800,000,000	19,800,000,000	25,780,000,000	30,780,000,000
4	Kab. Karo	2,800,000,000	5,375,573,284	2,943,342,655	3,000,000,000	2,000,000,000

5	Kab. Labuhanbatu	21,950,000,000	15,000,000,000	17,500,000,000	17,500,000,000	17,800,000,000
6	Kab. Langkat	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000	6,200,000,000	9,950,000,000
7	Kab. Mandailing Natal	10,000,000,000	11,000,000,000	12,430,000,000	12,430,000,000	12,430,000,000
8	Kab. Nias	10,300,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000
9	Kab. Simalungun	18,000,000,000	18,000,000,000	25,500,000,000	23,000,000,000	19,088,536,500
10	Kab. Tapanuli Selatan	35,721,309,287	40,360,000,000	57,272,168,983	62,298,866,718	87,460,000,000
11	Kota Binjai	2,887,261,612	4,212,978,767	2,705,474,101	4,212,978,767	4,212,978,767
12	Kota Medan	7,924,525,619	12,181,227,000	6,739,293,083	13,144,465,118	16,384,450,655
13	Kota Pematang Siantar	7,886,970,226	8,303,592,502	18,604,497,566	12,153,472,523	6,360,541,240
14	Kota Sibolga	7,350,000	14,398,829,015	7,108,083,022	14,283,146,574	10,384,141,937
15	Kota Tanjung Balai	3,472,169,798	5,400,000,000	8,985,063,166	7,000,000,000	7,000,000,000
16	Kota Tebing Tinggi	11,112,063,042	13,000,000,000	13,598,925,485	18,622,868,292	14,000,000,000
17	Kota Padang Sidempuan	10,832,045,877	12,832,045,877	9,252,124,074	16,912,714,523	17,468,714,523
	Total	10,442,368,119	12,264,342,844	13,840,134,675	10,775,594,929	16,821,527,347

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa bahwa terjadi peningkatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 12,264,342,844. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp 13,840,134,675. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10,775,594,929 sedangkan dan pada tahun 2020 terjadi penurunan Retribusi Daerah sebesar Rp. 16,821,527,347. Penurunan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan disebabkan oleh laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/pemerintah mengalami penurunan.

Berikut ini data Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten di Provisisi Sumatera Utara Periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di Provisisi Sumatera Utara
Periode 2015-2019

No	Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Asahan	27,492,127,900	24,300,000,000	36,683,742,639	14,088,503,143	16,222,934,000
2	Kab. Dairi	18,000,000,000	35,000,000,000	45,000,000,000	40,000,000,000	45,000,000,000
3	Kab. Deli Serdang	54,000,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000
4	Kab. Karo	190,674,100,000	39,340,000,000	85,250,100,000	13,667,011,120	18,595,419,877

5	Kab. Labuhanbatu	29,644,105,714	104,396,646,137	108,868,301,430	138,518,217,000	80,599,812,000
6	Kab. Langkat	11,220,000,000	16,473,670,839	16,063,220,318	14,088,503,143	12,700,000,000
7	Kab. Mandailing Natal	83,115,275,350	71,000,000,000	13,000,000,000	10,003,415,645	26,425,237,255
8	Kab. Nias	51,050,533,216	59,222,148,808	37,280,298,626	29,000,000,000	32,250,000,000
9	Kab. Simalungun	200,000,000	2,552,400,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,500,000,000
10	Kab. Tapanuli Selatan	16,356,205,398	21,301,854,584	40,755,368,007	14,088,503,143	54,199,745,993
11	Kota Binjai	41,609,843,919	18,163,184,659	18,766,616,007	6,110,311,469	10,238,146,954
12	Kota Medan	181,837,847,000	35,461,191,560	227,119,386,812	68,608,840,240	100,000,000,000
13	Kota Pematang Siantar	11,220,000,000	158,256,061,461	29,428,727,369	65,646,919,395	97,044,273,457
14	Kota Sibolga	80,435,960,088	22,792,304,871	79,000,000,000	14,380,700,346	5,000,000,000
15	Kota Tanjung Balai	48,481,409,759	76,484,820,646	53,877,769,443	8,557,946,833	3,600,000,000
16	Kota Tebing Tinggi	59,963,578,518	13,868,964,197	53,877,769,443	31,596,840,088	16,222,934,000
17	Kota Padang Sidempuan	57,146,327,900	44,048,027,038	53,668,464,927	30,842,237,706	34,423,171,965

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa bahwa terjadi penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 44,048,027,038. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp. 53,668,464,927. Pada tahun 2019 terjadi penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp 30,842,237,706 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp. 34,423,171,965.

Penyebab menurunnya Sisa lebih perhitungan anggaran dikarenakan pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah berkurang, sehingga penerimaan pembiayaan yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah akan mengurangi saldo SILPA.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa lebih perhitungan anggaran terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadinya penurunan anggaran belanja daerah pada tahun 2020 hal ini dikarenakan rendahnya anggaran yang diberikan pemerintah dan terjadinya penurunan pendapatan daerah.
2. Terjadinya penurunan Pajak Daerah pada tahun 2017 dan 2020, dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan peningkatan pendapatan pajak daerahnya.
3. Terjadinya penurunan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2020 dikarenakan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/pemerintah mengalami penurunan.
4. Terjadinya penurunan Sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun 2020, penyebab menurunnya Sisa lebih perhitungan anggaran dikarenakan pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah berkurang, sehingga penerimaan pembiayaan yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah akan mengurangi saldo SILPA

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019?

2. Apakah Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019?
3. Apakah Sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019?
4. Apakah Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sisa lebih perhitungan anggaran terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa lebih perhitungan anggaran

terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis khususnya dalam bidang Anggaran Belanja Daerah, Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa lebih perhitungan anggaran pada pemerintah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten penelitian dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Anggaran Belanja Daerah, Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa lebih perhitungan anggaran pada pemerintah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai Anggaran Belanja Daerah, P Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa lebih perhitungan anggaran pada pemerintah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
4. Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau peneliti lain untuk menjadikan perbandingan terhadap masalah-masalah yang sama sebagaimana terdapat di muka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Anggaran Belanja Daerah

2.1.1.1 Pengertian Anggaran Belanja Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai klasifikasi belanja daerah dimana menyebutkan kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; dan 3) Belanja Modal. Menurut (Mardiasmo, 2013) “Belanja Modal adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset)”. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah yaitu kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung dimana Belanja Modal digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau menambah aset yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP, 2013) Belanja Modal adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset tetap atau inventaris organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya. Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi (SAP, 2013) tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode (dua belas bulan). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja Modal Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-sehari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja Daerah merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung, dimana Belanja Modal digunakan dalam rangka pembentukan

modal yang sifatnya memperoleh atau menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut (Darise, 2008) suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- 1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan demikian menambah aset pemerintah daerah.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Untuk mengetahui suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui karakteristik dari aset tetap atau aset lainnya. Aset tetap dan aset lainnya mempunyai ciri-ciri atau karakteristik berwujud dan tidak berwujud, keduanya akan menambah aset pemerintah daerah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun atau satu periode akuntansi, dan nilainya relatif material.

Dari karakteristik aset tetap dan aset lainnya diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pemerintah daerah mempunyai pedoman dalam penetapan Belanja Modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah. Perolehan aset tetap tersebut tujuannya bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk meningkatkan

pelayanan sarana prasarana publik dan juga sebagai investasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah.

2.1.1.2 Jenis-jenis Belanja Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2013) menjelaskan pengeluaran modal atau *capital expenditure* sebagai arus kas keluar yang digunakan untuk memperoleh aktiva baru atau merekondisi aktiva yang sudah ada sehingga akan dapat menambah umur ekonomis aktiva bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana peraturan tersebut sudah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan, mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan dan perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan yang menambah kapasitas sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan, termasuk di dalam belanja ini juga terdapat Belanja Modal Kontrak Sewa Beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Sedangkan (Halim, 2014) menyebutkan bahwa kategori Belanja Modal adalah: 1) Belanja Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin,; 3) Belanja Modal

Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan 6) Belanja Aset Lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan pendapat Halim dan Kusufi mengenai kategori Belanja Modal terdapat beberapa jenis Belanja Modal yaitu 1) Belanja Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya atau Belanja Aset Lainnya.

2.1.1.3 Peranan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkapkan mengenai Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja Modal (*capital Expenditure*) digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya serta memberikan keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan. Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset

lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar pelayanan minimum untuk masyarakat oleh pemerintah daerah. Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan nilai yang relatif besar diharapkan memiliki efek jangka panjang (*multiplier effect*) khususnya bagi daerah.

Belanja Modal merupakan komponen dari belanja daerah yang terdapat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Belanja Modal merupakan output APBD yang paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sifat Belanja Modal yang berupa aset tetap dan bernilai manfaat jangka panjang menjadikan Belanja Modal sebagai modal atau pondasi untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat karena mempercepat akses hubungan antar pelaku ekonomi sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan (Sholikhah, 2014). Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Kegiatan Belanja Modal merupakan bagian dari suatu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

Ukuran keberhasilan dari kegiatan Belanja Modal adalah 5 (lima) tepat yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga (Halim, 2014). Dengan demikian pengalokasian Belanja Modal dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya digunakan untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria tersebut yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga. Menurut (Purwanto, 2013) “Secara teoritis ada 3 (tiga) cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli”.

2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kontribusinya terhadap prestasi kerja dapat diukur. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal. Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi alokasi Belanja Modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas Belanja Modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki efek jangka panjang (*multiplier effect*) dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal, menurut (Abdurahim, A., Yaya, R., Martawireja, 2016) beberapa aspek telah diidentifikasi sebagai

faktor yang mempengaruhi Belanja Modal suatu daerah seperti pendapatan asli daerah, efisiensi daerah, efektifitas anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran, Dana perimbangan (dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kemandirian daerah adalah sumber penerimaan murni daerah yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Legrenzi, G., & Milas, 2001) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang dana transfer berpengaruh terhadap Belanja Modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran Belanja Modal. Hasil penelitian (Adi, 2017) semakin memperkuat kecenderungan ini, dimana kecenderungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa Belanja Modal juga dipengaruhi oleh sumber penerimaan dana transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Manurut (Darise, 2008) memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi untuk belanja modal yaitu Faktor lingkungan (*environmental factors*) terdiri dari kondisi yang tidak terprediksi sebelumnya seperti bencana alam, sosial, *political cultures*, *budget actor*. Faktor keuangan (*financial factors*) terdiri dari pergeseran antar-kelompok atau antar-jenis anggaran (*virement*), pendapatan (*revenue*), dan pembiayaan. Faktor

organisasional (*organizational factors*) diantaranya terdapat kebijakan pemerintah, arah dan strategi dalam penganggaran, regulasi, prosedur perencanaan anggaran.

Menurut (Warongan, 2016) faktor utama yang mempengaruhi belanja modal adalah kualitas SDM, pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang atau jasa, ketersediaan anggaran yang meliputi pendapatan (*revenue*), belanja dan pembiayaan, komitmen pimpinan daerah, pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal, dalam penelitian ini meneliti salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*).

Menurut (Ekaristi, 2013) Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya menjadi hubungan positif dengan belanja. Sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari

pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal adalah dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*). Pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yaitu berupa Dana Perimbangan.

Logika penyusunan anggaran di Indonesia sendiri menggunakan *tax-spending hypothesis*, yang mengasumsikan bahwa besaran target penerimaan (yang terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan) akan menentukan estimasi pengeluaran (yang meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan). Artinya, perubahan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan akan menyebabkan perubahan dalam anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Sama seperti halnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengalokasian Belanja Modal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Aziz, 2013) tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*.

Menurut (Prakosa, 2014) juga mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah otonom salah satunya berasal dari hasil pemungutan Pajak Daerah. Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang termasuk ke dalam faktor keuangan yang mempengaruhi Belanja Modal. Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan cara memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Banyak cara yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan penghasilan dari sektor pajak. Menurut (Mustaqiem, 2015) “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”. Pajak daerah merupakan pajak yang ditunjukkan kepada masyarakat sebagai kontribusi wajib dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan undang-undang daerah yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan pembiayaan daerah.

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan iuran wajib tersebut digunakan untuk keperluan daerah.

Menurut (Darise, 2008) mengungkapkan mengenai Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat.

Karakteristik Pajak Daerah menurut (Darise, 2008) dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah

- 3) Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran Pajak Daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- 5) Hasil penerimaan Pajak Daerah disetor ke kas daerah
- 6) Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2013) dari sudut pandang pemungutannya, Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat propinsi (Pajak Propinsi) dan Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota).

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat propinsi (Pajak Propinsi) berupa:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah ditingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota), antara lain:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Pengambilan bahan galian golongan C; dan
 - g) Pajak Parkir.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Jenis Pajak yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/kota.

- 1) Jenis Pajak Propinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- (a) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (b) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
- (a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- (a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
 - (c) Pajak Air Permukaan. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Pengertian air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Jenis Pajak Propinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas:
- a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan air.

Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
 - b) Pajak Rokok. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan daun rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- 3) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Reklame. Objek Pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
 - b) Pajak Air Tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilandan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali pengambilan ataupun pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
 - c) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usahaperkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 4) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas:
- a) Pajak Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
 - b) Pajak Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c) Pajak Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 - d) Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh sumber lain.

- e) Pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- f) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- g) Pajak Sarang Burung Walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, kecuali pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tabel 2.1. Tarif Pajak Kabupaten dan Kota

No	Pajak Kabupaten dan Kota	Tarif Maksimum (%)
1	Pajak hotel	10%
2	Pajak restoran	10%
3	Pajak reklame	35%
4	Pajak penerangan jalan	25%
5	Pajak mineral bukan logam dan bantuan	10%
6	Pajak parkir	25%
7	Pajak air tanah	30%
8	Pajak sarang burung walet	20%
9	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	10%
10	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	0,3%
11	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	5%

Sumber: UU No 28 Tahun 2009

2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.1.3.1 Tinjauan Umum Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat di miliki oleh suatu daerah yang sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku. Kemudian Pemerintah Daerah harus mampu mengelola, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi semua sumber keuangan daerah. Dalam melaksanakan berbagai tujuan pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan pemerintah untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, perlu meningkatkan penerimaan keuangan daerah untuk pembiayaan pemerintah secara optimal.

Adapun usaha pemerintah daerah yang perlu dilakukan meliputi :

- a. Mobilisasi yang dapat di gali ataupun diperoleh dari potensi daerah itu sendiri dengan wajar dan mengikuti peraturan.
- b. Perlu desentralisasi dalam penyusunan, perencanaan, serta pengambilan keputusan dalam memilih suatu program maupun proyek.
- c. Penyempurnaan yang berhubungan dengan subsidi, pinjaman dan bantuan sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah setempat.
- d. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan program-program yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang.
- e. Pemantauan daerah yang efektif sehingga dapat mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber penerimaan daerah.

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa pemerintah tidak akan efektif dalam melaksanakan program-program daerah jika dana atau penerimaan daerah daerah yang kurang mencukupi. Keuangan daerah inilah salah satu kriteria untuk

mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah melaksanakan dan mengelola perekonomian daerah setempat.

2.1.3.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Badan usaha yang mencakup dalam berbagai aspek baik pelayanan pemberian jasa terhadap masyarakat, pengadaan kemanfaatan umum ini memberikan sumbangan ekonomi daerah yang seluruhnya yang harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat.

Menurut (Halim, 2014) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan Kekayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, devident dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari laba badan usaha milik Negara (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya (Noviyanti, 2015).

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN

3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Menurut (Halim, 2014), Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. bagian laba Perusahaan mliki Daerah,
2. bagian laba lembaga keuangan Bank,
3. bagian laba lembaga keuangan non Bank,
4. bagaian laba atas penyertaan modal/investasi.

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk

mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962).

2.1.3.3 Modal dan Kekayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 5 Tahun 1962, Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 7. BUMD sebagai perusahaan milik daerah memiliki modal dan kekayaan, yaitu:

- a. Modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian kekayaan Pemerintah daerah yang dipisahkan;
- b. Modal Badan Usaha Milik Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Pemerintah daerah yang dipisahkan tidak terdiri dari saham-saham;
- c. Apabila modal Badan Usaha Milik Daerah tersebut terdiri atas kekayaan beberapa Pemerintah daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham;
- d. Modal Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari saham-saham, baik saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak lain (swasta);
- e. Berdasarkan petunjuk menteri keuangan, semua alat untuk liquid disimpan oleh bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Pasal 8, menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang digunakan sebagai modal, terdiri dari saham biasa dan saham prioritas, dimana saham biasa yang bermakna saham tersebut bisa dimiliki oleh pemerintah daerah dan pihak swasta, sedangkan saham prioritas adalah saham yang hanya bisa dimiliki oleh pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 19, menyebutkan sumber modal badan usaha milik daerah adalah terdiri dari 9 Pernyataan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya, lebih lanjut hal tersebut bisa dilihat dari bunyi 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,

“Pasal 19 ayat 1 Menyebutkan:

1. Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. Pernyataan modal daerah;
 - b. Pinjaman; c. Hibah; dan
 - c. Sumber modal lainnya.”

“Pasal 19 ayat 2 Menyebutkan:

2. Pernyataan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari Pinjaman.”

“Pasal 19 ayat 3 menyebutkan:

3. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

“Pasal 19 ayat 4 menyebutkan:

4. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

“Pasal 19 Ayat 5 menyebutkan:

5. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d meliputi:

- a. Kapitalisasi Cadangan;
- b. Keuntungan revaluasi aset; dan
- c. Agio saham.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 19 Bahwa modal badan usaha milik daerah yang berbentuk penyertaan modal, sebagaimana di atur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.

54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, bisa diperuntukan sebagai pendirian badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah dan juga bisa digunakan sebagai penambahan modal badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah serta bisa digunakan juga sebagai pembelian saham.

2.1.3.4 Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Perseroda tidak seperti Perumda yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik service), Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (profit oriented). Keuntungan Perseroda menjadi sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perseroda dapat diubah bentuknya menjadi Perumda. Terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak mengatur, tentang tujuan Perumda hasil perubahan bentuk hukum dari Perseroda juga ikut berubah, yaitu yang semula profit oriented berubah menjadi berorientasi ke pelayanan masyarakat. Pernyataan ini muncul karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak memberikan petunjuk Perseroda yang seperti apa yang dapat berubah bentuk menjadi Perumda.

Petunjuk yang diberikan hanyalah perubahan tersebut dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi, tanpa ada penjelasan tujuan seperti apa yang hendak dicapai sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk dari Perseroda menjadi Perumda. Mengingat tujuan utama Perseroda adalah profit oriented, maka direksi Perseroda dituntut untuk dapat melakukan terobosan atau pun aksi bisnis (business action) yang dapat menguntungkan Perseroda. Namun tidak tertutup kemungkinan aksi bisnis yang dilakukan oleh direksi justru menimbulkan kerugian Perseroda. Terkait dengan kerugian tersebut, direksi tidak perlu khawatir dipersalahkan selama direksi melakukan aksi bisnis dan kepengurusannya dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroda sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas fiduciary duties dari direksi, yaitu tugas yang terbit secara hukum (by the operation of law) dari suatu hubungan fiduciary antara direksi dan perusahaan (Perseroda) yang dipimpinnya sehingga direksi harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill), itikat baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi (high degree), (Fuady, 2013).

Dalam melaksanakan tugas fiduciary duties, direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikat baik (Bona Fides), proper purpose, tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (Unfettered Discretion), dan tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (Conflict of Duty and Interest).⁴⁶ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tugas fiduciary duty dapat dilihat dalam:

- a. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menyebutkan, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar;
- c. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan;
- d. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, pengurusan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

2.1.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

2.1.4.1 Pengertian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang biasa disingkat SiLPA. Semakin besar SiLPA menunjukkan kecurangceraan dalam penganggaran (perencanaan yang

kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2008 adalah Rp571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp524 milyar, maka SiLPA-nya adalah Rp47 milyar.

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Jika angka SILPA-nya positif berarti bahwa ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran, masih tersisa (misalnya (Rp2 milyar). Atau dengan penjelasan lain bahwa secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang Rp2 milyar tersebut yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Jika angka SILPA-nya negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya. Misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya. Atau dengan mengurangi Belanja dan atau pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.

Dari uraian di atas tergambar bahwa salah satu sumber pembiayaan daerah untuk menutup defisit anggaran adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya. Sesuai dengan data dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI pada tahun anggaran 2009, hampir semua APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia APBDnya mengalami defisit. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut kebanyakan (tidak semua) defisit tersebut ternyata sama dengan SiLPA tahun anggaran sebelumnya (2008). Artinya bahwa defisit APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut "aman" dalam arti telah tertutup tanpa melakukan pinjaman atau upaya lain seperti pencairan dana cadangan, menjual kekayaan daerah yang dipisahkan atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi SiLPA

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi SiLPA, diantaranya jika ditinjau dari aspek dokumen perencanaan, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan di daerah menurut Pinto (2013) terdiri dari:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun, sesuai masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.

c. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah

RKP Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, wajib disusun oleh Daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

e. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya.

2. Pencatatan Administrasi

Administrasi dalam arti sempit. Menurut Handyaningrat (1988:2) mengatakan “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti

sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi dalam arti luas. Menurut Gie (1980) mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan suatu atau banyak orang terlibat di dalamnya.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi (2010) ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu:

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
- b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan SDM yang salah sangat banyak seperti contohnya pada aspek ekonomi, dimana karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan SDM yang salah maka kualitas dari pelayanan akan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian Indonesia akan lambat karena ketidakmampuan SDM dalam mengelola dengan baik. Di era globalisasi ini tentunya Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan SDM yang mampu mengelola anggaran dengan baik.

KKN merupakan sebuah penyakit yang krusial yang sangat-sangat membunuh perekonomian Indonesia. SDM yang melimpah tidak bisa dikelola dengan baik oleh aparatur pemerintah (SDM) karena kualitasnya kurang. Kualitas SDM yang rendah juga membuat sebuah proses yang lambat dalam pelayanan administrasi, contohnya dalam mengurus izin usaha.

2.2 Penelitian yang Rekevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendfapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustakan ini peneliti mencantumkan penelitan-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Peneltian
Resiana Sukmawati (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal secara simultan dengan sumbangan pengaruh sebesar 45% (2) ada pengaruh positif dan signifikan secara

		<p>parsial pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dengan sumbangan pengaruh sebesar 28% dan (3) ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal dengan sumbangan pengaruh sebesar 22,9%</p>
Prasetyo (2014)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Pegawai Terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai. Sedangkan hasil analisis SILPA dan Jumlah pegawai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja pegawai.</p>
Fatmasari (2016)	<p>Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016</p>	<p>Hasil Analisis Data Menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah Berpengaruh negatif terhadap anggaran Belanja Modal, dan secara parsial variabel Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Modal. variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara Bersama-sama Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Modal Diseluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016</p>
Prasetyo (2014)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja</p>

	Anggaran dan Jumlah Pegawai Terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012)	pegawai. Sedangkan hasil analisis SILPA dan Jumlah pegawai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja pegawai.
Priambudi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, dan secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3 Kerangka Berfikir

2.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengalokasian Belanja Modal seperti pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat daerah setempat. Salah satu faktor yang digunakan untuk meningkatkan Belanja Modal dari segi keuangan (*financial factors*) yaitu melalui pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan demikian semakin besar dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal yang dapat digunakan untuk melengkapi aset daerah (Hasbullah, 2017). Sumber Pajak Daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digali potensinya melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain.

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian di daerah, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pajak Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada terciptanya kemandirian daerah.

Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap Belanja Modal, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati, 2013) tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil penelitian Sulistyowati

menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan Pajak Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.

Hasil penelitian (Nainggolan, 2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai Target, hal ini disebabkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan, sehingga kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan masih Kurang baik, hal ini dilihat dari belum terealisasinya Target yang telah ditentukan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil penelitian (Saragih, 2017) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota sedangkan untuk pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian

2.3.2 Pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba Perusahaan milik Daerah, 2) bagian laba

lembaga keuangan Bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank, 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi. (Halim, 2014).

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD. Semakin banyaknya penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan PAD, dengan semakin tingginya PAD maka akan semakin tinggi juga belanja daerah.

Hasil penelitian (Alamri, 2015) menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten-kota di Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian (Hafandi, 2020) bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,452. Sedangkan hasil penelitian (Fatmasari, 2016) Hasil analisa variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.

2.3.3 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, (2013) bahwa besaran SILPA yang masih tinggi membawa dampak positif dan negatif bagi daerah, dampak positif adanya SILPA adalah adanya imbal balik yang diterima pemda dari SILPA yang disimpan di perbankan. Imbal balik dapat berupa jasa giro atau pendapatan bunga yang masuk dalam akun lain-lain PAD yang sah. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya belanja yang tertunda.

Struktur APBD yang baru yang berbasis kinerja memungkinkan terdapatnya SILPA pada akhir tahun anggaran, dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan

oleh pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan dan penerimaan untuk tahun berikutnya. SILPA mempresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat bergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran (Mahmudi, 2013).

Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) untuk membiayai kegiatannya. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, salah satu penggunaan SiLPA adalah untuk mendanai kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dalam hal ini mencangkup belanja modal. Semakin besar SiLPA, maka semakin besar pula realisasi belanja modal pada kabupaten dan kota (Mulyadi, 2014 dalam Nuzana, 2016). Semakin besar realisasi belanja modal akan mempengaruhi varian belanja modal, apakah varian belanja modal itu masuk ke dalam *favourable variance* atau *unfavourable variance* (Mahmudi, 2016).

2.3.4 Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Secara Bersama-sama terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap


berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pemerintah daerah maupun untuk fasilitas pelayanan publik. Upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik pemerintah daerah seharusnya mengubah proporsi belanja daerah dengan lebih meningkatkan pengalokasian Belanja Modal.

Meningkatkan pengalokasian Belanja Modal harus diimbangi dengan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk Belanja Modal. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah masing-masing disebut Pendapatan Asli Daerah dimana terdapat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari pemerintah pusat yaitu dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada pemerintah daerah yang berupa Dana Perimbangan. Dana Perimbangan ditujukan untuk pemerataan ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan

daerah tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah salah satunya Belanja Daerah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian (Sari, 2019), (Mamonto, 2013) Paradigma penelitian adalah alur sederhana yang mendeskripsikan pola hubungan variabel penelitian. Hubungan antara variabel Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Anggaran Belanja Daerah digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. Pajak Daerah, berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.
2. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.
4. Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik deskriptif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan dua atau lebih variable guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara variable satu dengan variable lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan memperoleh informasi secara tidak langsung dari sumber yang akan diteliti.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel bertujuan untuk melihat sejauh manapentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian. Definisi operasional masing - masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

Variable	Definisi	Rumus	Skala Pengukuran
Anggaran Belanja Daerah (Y)	Anggaran Belanja Daerah digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.	Jumlah Total Anggaran Belanja Daerah	Rasio
Pajak Daerah (X ₁)	Digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat.	Jumlah Total Pajak Daerah	Rasio
Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan (X ₂)	hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	Rasio
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X ₃)	Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rasio

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021. Adapun rencana penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pra Riset	■																				
2	Pengajuan Judul		■	■																		
3	Penulisan proposal				■	■	■	■														
4	Revisi								■	■	■	■										
5	Seminar											■										
6	Penulisan skripsi												■	■	■	■						
	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■		
8	Sidang																				■	

3.4 Teknik Pengumpulan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2015) menyatakan “Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi pada penelitian ini adalah pada sebagian kabupaten dan kota di provinsi sumatera utara sebanyak 33 daerah dengan periode waktu dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kriteria yang dijadikan pemilihan populasi adalah kabupaten dan kota yang telah memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 3.3
Populasi Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Tapanuli Selatan
2.	Kabupaten Tapanuli Tengah
3.	Kabupaten Tapanuli Utara
4.	Kabupaten Toba Samosir
5.	Kota Binjai
6.	Kota Medan
7.	Kota Pematang Siantar
8.	Kota Sibolga
9.	Kota Tanjung Balai
10.	Kota Tebing Tinggi

11.	Kota Padang Sidempuan
12.	Kab PakPak Barat
13.	Kab. Nias Selatan
14.	Kabupaten Humbang Hasundutan
15.	Kabupaten Serdang Bedagai
16.	Kabupaten Samosir
17.	Kabupaten Batubara
18.	Kabupaten Padang Lawas
19.	Kabupaten Padang Lawas Utara
20.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
21.	Kabupaten Labuhan Batu Utara
22.	Kabupaten Nias Utara
23.	Kabupaten Nias Barat
24.	Kota Gunung Sitoli
25.	Kabupaten Mandailing Natal
26.	Kabupaten Deli Serdang
27.	Kabupaten Karo
28.	Kabupaten Langkat
29.	Kabupaten Simalungun
30.	Kabupaten Labuhan batu
31.	Kabupaten Dairi
32.	Kabupaten Asahan
33.	Kabupaten Nias

Sumber: www.kemenku.co.id

2. Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2015) adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Jadi, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dan melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili)”. Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik Purvosive Sampling.

Menurut (Arikunto, 2012) menyatakan “teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 daerah di Provinsi Sumatera Utara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian ini adalah:

1. Kabupaten yang mempunyai Laporan realisasi Anggaran terdaftar di Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
2. Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2015-2019 yang dapat diakses melalui situs Kementrian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

**Tabel 3.4 Sampel Penelitian
Kota Sumatera Utara**

No	Nama Kota
1	Kab. Asahan
2	Kab. Dairi
3	Kab. Deli Serdang
4	Kab. Karo
5	Kab. Labuhanbatu
6	Kab. Langkat
7	Kab. Mandailing Natal
8	Kab. Nias
9	Kab. Simalungun
10	Kab. Tapanuli Selatan
11	Kota Binjai
12	Kota Medan
13	Kota Pematang Siantar
14	Kota Sibolga
15	Kota Tanjung Balai
16	Kota Tebing Tinggi
17	Kota Padang Sidempuan

3.5 Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekundernya yaitu berupa dokumen laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Hasil yang diperoleh dari laporan Realisasi Anggaran ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Daerah, Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten di Pemerintah Sumatera Utara di Tahun 2015-2019.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya. Data kuantitatif tersebut diperoleh langsung dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Pemerintah di daerah Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2015-2019 yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh

subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Pengumpulan data berupa Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah di daerah Sumatera Utara di Tahun Anggaran 2015-2019 yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari gaya hidup dan harga terhadap keputusan pembelian. Model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan :

Y	: Anggaran Belanja Daerah
a	: Konstanta persamaan regresi
b_1, b_2, b_3	: Koefisien regresi variabel
x_1	: Pajak Daerah
x_2	: Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan
x_3	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
e	: Error

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel adalah data yang berdistribusi normal. Model regresi adalah memiliki distribusi data normal. Model regresi adalah memiliki distribusi data normal mendekati normal. Untuk mendekati normalitas data dapat diuji dengan kolmogov-Smimov, grafik apapun histrogram yang nantinya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan grafik. Yang pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yaitu :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolienaritas

Uji multikolienaritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel indenpenden yang memiliki kemiripan dengan variabel indenpenden lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel indenpenden dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi (berhubungan) antara suatu variabel dengan variabel indenpenden yang lainnya. Dalam penelitian ini uji multikolienaritas menggunakan Tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor).

- 1) Besarnya nilai VIF (Varians Inflation Factor) < 10 (sebaiknya kurang dari 5), atau

- 2) Besarnya nilai Tolerance > 0,1. Jika nilai Tolerance < 0,1, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki gejala multikolienaritas yang besar

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaknyamanan variance dari residual pengamatan 1 ke pengamatan yang lain tetap. Hal seperti itu juga disebut sebagai homokedaritas dan jika berada disebut heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan dalam penelitian ini untuk menguji signifikan kolerasi sederhana apakah variabel bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai hubungan signifikan atau sebaliknya terhadap variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan untuk uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2015)

Keterangan :

t = t hitung yang selanjutnya di konsultasikan dengan t tabel

r = korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah sampel

Dengan taraf signifikansi 5% uji dua pihak dan dk=n-2

Bentuk pengujian :

- 1) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, maka ada pengaruh signifikan antara variabel x dan variabel y pada α 0,05 ($<0,05$)
- 2) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel x dan y 0,05 ($>0,05$)

b. Uji F (Simultan)

Untuk menguji nyata atau tidaknya hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara serentak digunakan uji F. Rumus yang digunakan untuk uji F adalah sebagai berikut :

$$F_h = \frac{(R^2)/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

(Sugiyono, 2015)

Dimana :

F_h : F_{hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan F table

R : Koefisien kolerasi ganda

k : Jumlah variabel bebas

n : Sampel

R^2 : Koefisien kolerasi ganda yang telah ditemukan

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *signifinacelevel* taraf nyata 0,05 ($\alpha=5\%$). kriteria pengujian hipotesis yaitu :

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang di signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

- 2) $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh yang di signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

4. Koefisien Determinasi

Determinasi adalah untuk melihat persentase kontribusi variabel yaitu variabel bebas (Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dengan variabel terikat (Anggaran Belanja Daerah). Dalam hal ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$D = (R_{xy})^2 \times 100\%$$

Dimana :

D : Koefisien determinasi

R^2 : Kofisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

100% : Persentase kontri

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Didalam penelitian ini variabel-variabel penelitian di klasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sedangkan variabel terikatnya adalah Anggaran Belanja Daerah. Data yang digunakan dalam perhitungan variabel penelitian ini diperoleh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

4.1.2 Variabel Penelitian

1) Pajak Daerah (X1)

Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009)

2) Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan (X2)

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan Kekayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di

antaranya adalah bagi laba, devident dan penjualan saham milik daerah.

3) SiLPA (X2)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

4) Variabel Terikat (Anggaran Belanja Daerah) (Y)

Belanja Daerahl adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berikut ini disajikan tabulasi dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019

No	Daerah	Tahun	Pajak Daerah	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	SILPA	Anggaran Belanja Modal
1	Kab. Asahan	2015	42,930,449,467	4,399,811,559	27,492,127,900	1,667,941,953,825
		2016	8,766,000,000	7,026,751,000	18,000,000,000	1,113,493,269,000
		2017	487,186,468,000	18,000,000,000	54,000,000,000	3,529,117,634,226
		2018	30,518,010,000	2,800,000,000	190,674,100,000	1,697,070,486,153
		2019	62,700,000,000	21,950,000,000	29,644,105,714	1,276,600,439,436

No	Daerah	Tahun	Pajak Daerah	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	SILPA	Anggaran Belanja Modal
2	Kab. Dairi	2015	45,458,000,000	5,200,000,000	11,220,000,000	1,826,780,692,970
		2016	19,330,000,000	10,000,000,000	83,115,275,350	1,586,762,381,772
		2017	4,547,870,000	10,300,000,000	51,050,533,216	897,819,234,639
		2018	50,525,000,000	18,000,000,000	200,000,000	2,218,399,016,011
		2019	27,940,052,000	35,721,309,287	16,356,205,398	1,234,945,251,692
3	Kab. Deli Serdang	2015	14,564,668,847	2,887,261,612	41,609,843,919	985,607,494,365
		2016	431,607,201,585	7,924,525,619	181,837,847,000	5,203,526,015,404
		2017	16,176,242,720	7,886,970,226	11,220,000,000	1,043,772,390,482
		2018	2,862,779,371	7,350,000	80,435,960,088	699,788,640,925
		2019	3,665,283,103	3,472,169,798	48,481,409,759	673,854,594,007
4	Kab. Karo	2015	10,027,588,944	11,112,063,042	59,963,578,518	715,614,780,080
		2016	5,611,406,771	10,832,045,877	57,146,327,900	710,814,019,380
		2017	39,233,007,558	4,399,811,559	24,300,000,000	1,550,420,215,474
		2018	9,266,000,000	10,029,770,338	35,000,000,000	1,125,323,136,600
		2019	484,520,000,000	19,800,000,000	45,000,000,000	3,497,039,137,164
5	Kab. Labuhanbatu	2015	40,794,923,500	5,375,573,284	39,340,000,000	2,016,804,101,219
		2016	49,550,000,000	15,000,000,000	104,396,646,137	1,357,678,632,932
		2017	50,056,000,000	5,200,000,000	16,473,670,839	2,238,385,764,148
		2018	20,267,538,000	11,000,000,000	71,000,000,000	1,563,819,372,565
		2019	5,005,000,000	9,000,000,000	59,222,148,808	884,079,808,591
6	Kab. Langkat	2015	75,350,000,000	18,000,000,000	2,552,400,000	2,304,907,688,629
		2016	17,370,628,628	40,360,000,000	21,301,854,584	1,191,928,498,270
		2017	36,125,021,500	4,212,978,767	18,163,184,659	849,443,122,216
		2018	1,380,127,546,952	12,181,227,000	35,461,191,560	4,409,065,482,201
		2019	38,200,000,000	8,303,592,502	158,256,061,461	869,993,438,966

No	Daerah	Tahun	Pajak Daerah	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	SILPA	Anggaran Belanja Modal
7	Kab. Mandailing Natal	2015	7,965,376,649	14,398,829,015	22,792,304,871	615,863,827,563
		2016	11,658,500,000	5,400,000,000	76,484,820,646	604,913,166,676
		2017	21,357,000,000	13,000,000,000	13,868,964,197	711,618,469,446
		2018	15,032,779,855	12,832,045,877	44,048,027,038	710,814,019,380
		2019	43,547,841,016	5,452,039,042	36,683,742,639	1,594,700,489,644
8	Kab. Nias	2015	14,211,500,000	13,191,278,300	45,000,000,000	1,156,001,359,300
		2016	660,622,000,000	19,800,000,000	45,000,000,000	3,766,358,253,124
		2017	40,794,923,500	2,943,342,655	85,250,100,000	1,404,270,116,711
		2018	49,550,000,000	17,500,000,000	108,868,301,430	1,386,434,351,725
		2019	57,560,000,000	5,200,000,000	16,063,220,318	1,832,309,558,986
9	Kab. Simalungun	2015	22,362,095,600	12,430,000,000	13,000,000,000	1,562,169,384,565
		2016	5,155,000,000	9,000,000,000	37,280,298,626	889,844,186,226
		2017	98,950,000,000	25,500,000,000	1,000,000,000	3,156,679,451,580
		2018	19,536,571,066	57,272,168,983	40,755,368,007	1,259,997,958,244
		2019	20,758,371,422	2,705,474,101	18,766,616,007	948,180,431,992
10	Kab. Tapanuli Selatan	2015	487,272,595,407	6,739,293,083	227,119,386,812	5,238,966,379,116
		2016	20,834,089,941	18,604,497,566	29,428,727,369	977,912,719,161
		2017	3,973,358,996	7,108,083,022	79,000,000,000	641,751,416,580
		2018	5,668,518,647	8,985,063,166	53,877,769,443	625,773,050,228
		2019	13,671,551,482	13,598,925,485	53,877,769,443	704,172,428,178
11	Kota Binjai	2015	7,464,845,083	9,252,124,074	53,668,464,927	824,600,515,670
		2016	54,164,101,016	9,146,601,279	14,088,503,143	1,685,287,025,407
		2017	14,372,000,000	13,500,000,000	40,000,000,000	1,192,859,458,000
		2018	940,882,220,000	25,780,000,000	45,000,000,000	4,016,480,823,937
		2019	45,222,135,500	3,000,000,000	13,667,011,120	1,554,260,122,211

No	Daerah	Tahun	Pajak Daerah	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	SILPA	Anggaran Belanja Modal
12	Kota Medan	2015	52,550,000,000	17,500,000,000	138,518,217,000	1,548,782,795,200
		2016	61,942,000,000	6,200,000,000	14,088,503,143	1,817,053,849,623
		2017	25,449,689,855	12,430,000,000	10,003,415,645	1,708,323,891,465
		2018	5,382,089,251	9,000,000,000	29,000,000,000	834,855,467,151
		2019	98,000,000,000	23,000,000,000	1,000,000,000	2,423,685,403,258
13	Kota Pematang Siantar	2015	45,018,686,000	62,298,866,718	14,088,503,143	1,475,030,949,305
		2016	55,073,248,076	4,212,978,767	6,110,311,469	910,979,480,197
		2017	1,727,098,260,569	13,144,465,118	68,608,840,240	5,518,768,106,206
		2018	45,815,000,000	12,153,472,523	65,646,919,395	1,005,078,666,257
		2019	10,394,296,173	14,283,146,574	14,380,700,346	647,686,424,884
14	Kota Sibolga	2015	14,000,000,000	7,000,000,000	8,557,946,833	713,313,296,388
		2016	27,740,000,000	18,622,868,292	31,596,840,088	610,446,000,905
		2017	18,658,547,515	16,912,714,523	30,842,237,706	885,452,087,050
		2018	63,340,000,000	9,146,601,279	16,222,934,000	1,769,052,940,640
		2019	17,706,000,000	12,500,000,000	45,000,000,000	1,222,779,570,000
15	Kota Tanjung Balai	2015	949,025,000,000	30,780,000,000	45,000,000,000	3,978,483,270,425
		2016	41,696,170,300	2,000,000,000	18,595,419,877	1,379,111,962,496
		2017	57,700,000,000	17,800,000,000	80,599,812,000	1,489,550,523,425
		2018	69,586,254,380	9,950,000,000	12,700,000,000	1,937,536,354,159
		2019	25,541,570,691	12,430,000,000	26,425,237,255	1,694,178,414,691
16	Kota Tebing Tinggi	2015	5,550,000,000	9,000,000,000	32,250,000,000	861,757,960,476
		2016	99,000,000,000	19,088,536,500	3,500,000,000	2,340,664,187,442
		2017	42,206,530,210	87,460,000,000	54,199,745,993	1,542,235,575,060
		2018	58,018,286,830	4,212,978,767	10,238,146,954	974,150,762,801
		2019	1,944,854,217,033	16,384,450,655	100,000,000,000	6,098,219,576,678
17	Kota Padang Sidempuan	2015	50,875,000,000	6,360,541,240	97,044,273,457	955,616,676,600
		2016	11,526,360,575	10,384,141,937	5,000,000,000	719,125,794,613
		2017	14,000,000,000	7,000,000,000	3,600,000,000	672,619,944,688
		2018	30,690,000,000	14,000,000,000	16,222,934,000	600,925,434,000
		2019	19,625,327,861	17,468,714,523	34,423,171,965	600,925,434,000

Sumber: <http://www.dpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa bahwa terjadi peningkatan anggaran belanja modal pada tahun 2016 total belanja modal 17 Daerah provinsi Sumatera Utara yaitu Rp. 1,593,053,429,080. Pada tahun 2017 menurun yaitu sebesar Rp. 1,558,946,934,238. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp. 11,645,301,297,119. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan anggaran belanja modal sebesar Rp. 1,679,314,343,967 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan anggaran belanja modal sebesar Rp. 1,696,290,257,776. Naik turunnya Anggaran Belanja Daerah dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai. Dengan kata lain, tidak sinkronnya pendapatan dengan belanja daerah. Terlebih lagi rendahnya penyerapan OPD sehingga pemerintah daerah berusaha menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa bahwa terjadi peningkatan pajak daerah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 215,780,889,279. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp. 79,949,047,283. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pajak daerah sebesar Rp. 271,257,221,762 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan pajak daerah sebesar Rp. 205,937,689,287. Turunnya penerimaan pajak daerah dikarenakan menurunnya kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Meningkatnya pajak daerah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa bahwa terjadi peningkatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 12,264,342,844. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp 13,840,134,675. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

sebesar Rp. 10,775,594,929 sedangkan dan pada tahun 2020 terjadi penurunan Retribusi Daerah sebesar Rp. 16,821,527,347. Penurunan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan disebabkan oleh laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/pemerintah mengalami penurunan.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa bahwa terjadi penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 44,048,027,038. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp. 53,668,464,927. Pada tahun 2019 terjadi penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp 30,842,237,706 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp. 34,423,171,965.

Penyebab menurunnya Sisa lebih perhitungan anggaran dikarenakan pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah berkurang, sehingga penerimaan pembiayaan yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah akan mengurangi saldo SILPA.

4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Berikut ini pengujian untuk menentukan apakah kedua asumsi klasik tersebut dipenuhi atau tidak, ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dalam penelitian

ini dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test*, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas. Dalam uji *one sample kolmogorov-smirnov test* variabel-variabel yang mempunyai *asympt. Sig (2-tailed)* di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya (Ghozali, 2013:34).

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bila $VIF > 10$ maka terdapat masalah multikolinieritas yang serius.
- 2) Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas yang serius.

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak Daerah	.946	1.057
Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	.979	1.022
SiLPA	.944	1.059

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah
Sumber : Hasil Penelitian SPSS 23


Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa tidak terdapat multikolinieritas masalah karena VIF (*Variabel Inflation Factory*) lebih kecil dari 10 yaitu pada VIF Pajak Daerah sebesar 1,057 yang lebih kecil dari 10, Nilai VIF Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 1,022. Nilai VIF untuk SiLPA sebesar 1,059 juga lebih kecil dari 10. Dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode informal. Metode informal dalam pengujian heteroskedastisitas yakni metode grafik Scatterplot.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.



Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar IV.2 memperlihatkan bulatan membentuk pola tidak teratur, dimana titik – titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap , Anggaran Belanja Modal.

Maka model regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$ABM = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Anggaran Belanja Modal = Nilai yang di prediksi

X_1 = Pajak Daerah X_2 = Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan
 α = Konstanta X_3 = SiLPA
 b = koefisien regresi

Tabel 4.3
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.827	1.293		7.598	.000
Pajak Daerah	.809	.206	.807	13.648	.000
Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	.366	5.379	.058	.997	.322
SiLPA	.794	.662	.146	2.464	.016

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah
 Sumber : Hasil Penelitian SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, maka persamaan regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = 9,827 + 0,809 + 0,366 + 0,794$$

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 9,827 dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila semua variabel independent yaitu Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam bernilai nol, maka Anggaran Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019 bernilai 9,827.
- 2) Nilai Pajak Daerah (X_1) sebesar 0,809. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Pajak Daerah ditingkatkan 100% maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,809 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 3) Nilai Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan (X_2) sebesar 0,366. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan ditingkatkan 100% maka Anggaran Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,366 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 4) Nilai SiLPA (X_3) sebesar 0,794. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila SiLPA ditingkatkan 100% maka Anggaran Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,794 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.

4.1.3.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Setelah didapat t hitung dibandingkan dengan t tabel.

Kriteria pengambilan keputusan :

- 1) H_0 diterima jika : $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$
- 2) H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$

Untuk uji statistik t penulis menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 23 maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.827	1.293		7.598	.000
Pajak Daerah	.809	.206	.807	13.648	.000
Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	.366	5.379	.058	.997	.322
SiLPA	.794	.662	.146	2.464	.016

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah
Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai perolehan uji-t untuk hubungan antara Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Anggaran Belanja Modal. Nilai t_{tabel} untuk $n = 85 - 2 = 83$ adalah 1,998.

a. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pajak secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Pajak Daerah 13,648 dan t_{tabel} sebesar 1,998. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($13,648 > 1,998$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Pajak Daerah diikuti dengan meningkatnya Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.

b. Pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Pajak Daerah 0,997 dan t_{tabel} sebesar 1,998. Dengan demikian t_{hitung} lebih Kecil dari t_{tabel} ($0,997 < 1,998$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,322 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Anggaran Belanja Modal diikuti dengan menurunnya asil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.

c. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar 2,464 dan t_{tabel} sebesar 1,998. Dengan demikian t_{hitung} lebih asil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan besar dari t_{tabel} ($2,464 < 1,998$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,016 > 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran diikuti dengan Meningkatnya Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.

2. Uji F (Simultan)

Uji F juga disebut dengan uji signifikan secara bersama-sama dimasukkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Anggaran Belanja Modal.

Kriteria pengujian :

Tolak H_0 apabila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau $-F_{\text{hitung}} < -F_{\text{tabel}}$

Terima H_0 apabila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ atau $-F_{\text{hitung}} > -F_{\text{tabel}}$

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 20, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji- F (Simultan)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.077E25	3	3.026E25	73.698	.000 ^a
	Residual	3.325E25	81	4.105E23		
	Total	1.240E26	84			

a. Predictors: (Constant), SiLPA, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20


Bertujuan untuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5\%$. Nilai F hitung untuk $n = 6$ adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = 73,698$$

$$F_{tabel} = n-k-1 = 85-3-1 = 81$$

$$F_{tabel} = 2,72$$

Nilai F_{tabel} untuk $n = 81$ adalah sebesar 2,72. Selanjutnya nilai F_{tabel} sebesar 2,72 digunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan.



Gambar 4.2
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} . Pengaruh yaitu Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Anggaran Belanja Modal diperoleh F_{hitung} sebesar 73,698 dengan F_{tabel} sebesar 2,72 sehingga F_{hitung}

lebih besar daripada F_{tabel} ($73,698 > 2,72$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yaitu Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Anggaran Belanja Modal dengan kata lain yaitu Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara simultan mempengaruhi tingkat Anggaran Belanja Modal secara langsung.

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (*adjusted* R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. Berikut hasil pengujian statistiknya

Tabel 4.6
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
dimension0 1	.855 ^a	.732	.722	6.40735E11	.732	73.698	3	81	.000	1.824

a. Predictors: (Constant), SiLPA, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 23

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan nilai *R Square* adalah 0,732. Untuk mengetahui sejauh mana besaran pengaruh variabel Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang

Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara bersama-sama terhadap Anggaran Belanja Modal maka dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi seperti berikut ini :

$$\begin{aligned}KD &= R^2 \times 100 \% \\ &= 0,855^2 \times 100 \% \\ &= 73,2 \%\end{aligned}$$

Nilai *R-Square* diatas adalah sebesar 73,2 % hal ini berarti bahwa 73,2 % variasi nilai Anggaran Belanja Modal ditentukan oleh peran dari variasi nilai Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Dengan kata lain Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam mempengaruhi Anggaran Belanja Modal adalah sebesar 73,2% sedangkan sisanya 26,8% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti dana alokasi khusus, dana perimbangan, retribusi daerah dan lainnya.

4.2 Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori pendapat maupun penelitian terdahulu yang dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada 5 (bagian) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pajak terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Belanja Modal diikuti dengan meningkatnya pajak daerah pada Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan demikian semakin besar dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal yang dapat digunakan untuk melengkapi aset daerah (Hasbullah, 2017). Sumber Pajak Daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digali potensinya melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain.

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian di daerah, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pajak Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada terciptanya kemandirian daerah.

Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap Belanja Modal, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati, 2013) tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil penelitian Sulistyowati menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan Pajak Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.

Hasil penelitian (Nainggolan, 2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai Target, hal ini disebabkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan, sehingga kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan masih Kurang baik, hal ini dilihat dari belum terealisasinya Target yang telah ditentukan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil peneltian(Saragih, 2017) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP

Pratama Medan Kota sedangkan untuk pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian

2. Pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan menurunnya Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan diikuti dengan menurunnya Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.

Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD. Semakin banyak penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan meningkatkan PAD dan akan semakin tinggi pula pendapatan daerah.

Namun pada kenyataannya realisasi dari setiap sub bagian hasil kekayaan yang dipisahkan, yang terus mengalami ketidaktercapaian antara target dengan penerimaan inilah yang menyebabkan total hasil kekayaan lainnya yang dipisahkan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga hal ini akan mengakibatkan berkurangnya belanja modal yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Pembangunan daerah dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-harinya dengan nyaman dan aman yang akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut, dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Jolianis, 2012).

Hasil penelitian (Fedy Hambali, 2018) menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor.

3. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh SiLPA terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial SiLPA berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya SiLPA diikuti dengan meningkatnya Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.

SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus ternjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen

Pengeluaran Pembiayaan. Namun, menurut Kumorotomo (2010) dalam (Kusnandar, 2012), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran. Oleh karena itu, ketika terdapat SiLPA, maka sebaiknya SiLPA tersebut dimanfaatkan untuk program prioritas daerah dan pengembangan infrastruktur daerah, bukan untuk keperluan daerah yang tidak jelas. SiLPA bisa dialokasikan ke belanja modal sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah. Namun, pemanfaatan SiLPA dengan cara tersebut tentunya harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Agil Novriansa, 2014) bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera.

4. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan SiLPA Terhadap Anggaran Belanja Modal

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan SiLPA Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019. dari uji ANOVA (*Analysis Of Variance*). Pada tabel diatas didapat F_{hitung} sebesar 73,698 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 2,72. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($73,698 > 2,72$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan SiLPA secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Terhadap Anggaran Belanja

Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019. Besarnya pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan SiLPA terhadap Anggaran Belanja Modal sebesar 73,2% sedangkan sisanya 26,8% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudi, 2017), menunjukkan bahwa secara simultan terdapat Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan SiLPA Terhadap pengalokasian Belanja Modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan SiLPA Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh antara Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.
2. Tidak ada pengaruh antara Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.
3. Ada pengaruh antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.
4. Ada pengaruh Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan SiLPA terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019.. Hasil dari nilai *R-Square* diketahui bernilai 73,2% artinya menunjukkan bahwa sekitar 26,8% variabel Belanja Modal (Y) dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan SiLPA, Sisanya 26,8% belanja modal dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Saran yang dapat direkomendasikan adalah pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor±sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pembangunan daerah dengan adanya Pajak Daerah, Hasil agar lebih mandiri dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
2. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara kedepannya diharapkan lebih meningkatkan dana Sisa Lebih Perrhitungan Anggaran terhadap pengalokasian belanja modal.
3. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara hendaknya mengurangi aktivitas belanja modal, dan belanja barang dan jasa dan lebih meningkatkan aktivitas belanja modalnya.
4. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevandan penambahan variabel baru sebagai variabel independen maupun variabel dependen sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A., Yaya, R., Martawireja, A. E. (2016) *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adi, P. H. (2017) 'Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah', *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*, 2(1), pp. 1–20.
- Alamri, R. (2015) 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten-Kota Di Provinsi Gorontalo)', *UNG Reository*, 1(2), pp. 1–8.
- Ardhian Sheila Nuarisa (2013) 'Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Accounting Analysis.', *Journal Ekonomi Manajemen*, 2(1), pp. 1–15.
- Arikunto, S. (2012) *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, A. (2013) 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)', *EKSIS Universitas Islam Majapahit tMojokerto*, 11(1), pp. 75–90.
- Darise, N. (2008) *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua*. Jakarta: Indeks.
- Ekaristi, P. D. (2013) 'Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), pp. 40–56.
- Fatmasari (2016) 'engaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi', *Jurnal 66*, 2(3), pp. 1–12.
- Fuady, M. (2013) *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- Hafandi, Y. (2020) 'Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo', *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 3(2), pp. 1–15.

- Halim, A. (2014) *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasbullah (2017) *Pajak Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Legrenzi, G., & Milas, C. (2001) *Asymmetric and non-linear adjustment in the Revenue-Expenditure Models*. UK: Brunel University.
- Mamonto, W. S. (2013) 'Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Tenaga Kerja Pengaruhnya Terhadap PDRB Kota Kotamobagu Periode 2002-2011', *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), pp. 50–63.
- Mardiasmo (2013) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mustaqiem (2015) *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH. UII PRESS.
- Nainggolan, E. P. (2018) 'Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan', in *The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, pp. 546–560.
- Noviyanti, E. (2015) 'Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. Skripsi.', *Jurnal AKuntansi dan Bisnis*, 5(2), pp. 31–47.
- Prakosa, K. B. (2014) *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Prakoso, B. (2015) *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edited by U. Press. Yogyakarta.
- Purwanto, F. P. D. (2013) *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- SAP (2013) (*PP RI No.24 Tahun. 2005*). Jakarta: Sinar Grafika.
- Saragih, F. (2017) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota)', *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6(1), pp. 1–10.
- Sari, E. N. (2019) 'Regional Budget Performance Of Government Through Analysis Of Variance And Expenditure Growth In North Sumatra Province', in *Seminar Nasional*, pp. 1–15.
- Sholikhah, I. (2014) 'Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa', *Accounting Analysis Journal*, 3(4), pp. 553–562.

- Sianturi, A. (2014) 'Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu, Malang)', *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, 1(1), pp. 557–563.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, D. (2013) 'Diah Sulistiyowati', *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Diponegoro*, 2(1), pp. 45–68.
- Warongan, J. (2016) 'Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(2), pp. 112–120.

HASIL SPSS PENELITIAN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
dimension0 1	.855 ^a	.732	.722	6.40735E11	.732	73.698	3	81	.000	1.824

a. Predictors: (Constant), SiLPA, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.077E25	3	3.026E25	73.698	.000 ^a
	Residual	3.325E25	81	4.105E23		
	Total	1.240E26	84			

a. Predictors: (Constant), SiLPA, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.827	1.293		7.598	.000
Pajak Daerah	.809	.206	.807	13.648	.000
Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	.366	5.379	.058	.997	.322
SiLPA	.794	.662	.146	2.464	.016

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Daerah

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.946	1.057
.979	1.022
.944	1.059

